



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 954 / VI / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA (OPEN BIDDING)
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia yang dimulai pada tahap rekrutmen / seleksi sehingga menghasilkan pegawai yang handal, berkualitas dan kompeten serta memenuhi persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tinggi pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
 - b. bahwa mengingat kebutuhan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi diberbagai instansi pemerintah harus segera dipenuhi, maka perlu melaksanakan Lelang Jabatan (Open Bidding) dengan membentuk Panitia Seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014;
 - c. bahwa pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID – 19;
14. Surat Wakil Ketua KASN Nomor : B-1847/KASN/6/2020, Tanggal 29 Juni 2020 , Perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka (Open Bidding) untuk pengisian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang beranggotakan terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kalangan Profesional Akademisi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :

1. Membuat pengumuman lowongan jabatan secara terbuka, baik melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet).
2. Melakukan seleksi administrasi terhadap calon Pejabat Pimpinan Tinggi.

3. Melakukan seleksi kompetensi terhadap calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi syarat, baik penilaian kompetensi manajerial maupun penilaian kompetensi bidang.
4. Melakukan wawancara dan penelusuran Rekam Jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi secara tertutup dan obyektif.
5. Menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan Eselon IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk diserahkan kepada Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembinaan Kepegawaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KELIMA : Surat Keputusan Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama hanya bersifat sementara (*ad hoc*) dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 29 Juni 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Penajam Paser Utara
Nomor : 954/ /VI/2020
Tanggal : 29 Juni 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA (OPEN BIDDING)
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2020**

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1	Drs. H. Tohar, MM	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah
2	Ramdhani, SH	Anggota	Kepala Kanreg VIII BKN Banjarbaru
3	Dr. H. Muhammad Muhdar, SH.,M.Hum	Anggota	Akademisi
4	Dr. Aji Sofyan Effendi, SE.,M.Si	Anggota	Akademisi
5	Drs. H. Muhammad Noor, M.Si	Anggota	Akademisi
6	Khairudin, S,S	Sekretaris bukan Anggota	Plt. Kepala BKSPDM Kab. PPU
7	Agus Ramdhoni, S.Kom	Sekretaris bukan Anggota	Kasubbid Kompetensi dan Informasi
8	Muhammad Mas'ud, S.Sos	Sekretaris bukan Anggota	Kasubbid Mutasi dan Kepangkatan
9	Rizky Sastyawarman, S.Kom	Sekretaris bukan Anggota	Pranata Komputer

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD